



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya El Tari Nomor 52
Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 149 / KEP / HK / 2024

TENTANG

TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur diperlukan pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi yang baik;
 - b. bahwa untuk mendukung kelancaran pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

4. Peraturan...

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 30 Tahun 2021 tentang Sistem Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 031);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan dan rincian tugas Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas :
- a. mengolah dan menyediakan informasi dan dokumentasi yang dibutuhkan;
 - b. pengklasifikasian informasi :
 1. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 2. informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 3. informasi yang wajib disediakan setiap saat; dan
 4. informasi yang dikecualikan;
 - c. mengumpulkan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di Biro Hukum;
 - d. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi pada publik;
 - e. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 - f. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 - g. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk akses kepada Masyarakat;
 - h. melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Pembantu; dan
 - i. memberikan laporan tentang pengelolaan informasi kepada PPID Pembantu secara berkala.

KEEMPAT: ...




- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggungjawab kepada Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-Unit SKPD) Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 24 April 2024
a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


KOSMAS D. LANA

Tembusan:

1. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

PARAF HIERARKI	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Plt. Kepala Biro Hukum	
Kabag. Peraturan Perundang-Undangan Kab/Kota	

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR.****NOMOR : 149 / KEP / HK / 2024****TANGGAL : 24 April 2024****TENTANG TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS
TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**



NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	Kepala Bagian Bantuan Hukum	Penanggungjawab/PPID Pembantu	Memberikan arahan dan masukan terhadap pelaksanaan pengelolaan layanan Informasi dan Dokumentasi pada Biro Hukum
2	Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota	Ketua	Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pengelolaan layanan Informasi dan Dokumentasi pada Biro Hukum
3	Fransiskus Sape, SH/Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Sekretaris	a. memberikan laporan tentang pengelolaan informasi kepada Ketua dan PPID Pembantu secara berkala b. melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada Ketua dan PPID Pembantu
4	Yoes Herlofin Bire, SH/Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	a. pengklasifikasian informasi : 1. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; 2. informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; 3. informasi yang wajib disediakan setiap saat; dan 4. Informasi yang dikecualikan. b. melakukan verifikasi bahan informasi publik.
5	Hanny I. C. Ratuwalu, SH, M.Hum/Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	
6	Oswaldus Rabu, SH, MPA/Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	
7	Maharani O. R. Kahileba, SH/Pelaksana pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	

9	Clara Wulansari Meko, SH/Pelaksana pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	yang ada di Biro Hukum; b. mengolah dan menyediakan informasi dan dokumentasi yang dibutuhkan; dan c. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi.
10	Ronald M. A. Ora, SH/Pelaksana pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	
11	Yohanes Soi, SH/Pelaksana pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	
12	Kasubag Tata Usaha pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	a. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi pada publik; b. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk akses kepada masyarakat; c. mengelola website Biro Hukum; dan d. mengelola media sosial Biro Hukum.
13	Fideon Siokain, SH/Analisis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	
14	Marni D. Oenunu, S.ST.Keb, M.H/Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	
15	Reyza I. C. Rohi, S.Sos/Pelaksana pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	
16	Elisabeth Ros Bulen, S.Kom/Pranata Komputer Ahli Pertama pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	
17	Titus Djami, SH/Pelaksana pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

PARAF HIERARKI	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Plt. Kepala Biro Hukum	
Kabag. Peraturan Perundang-Undangan Kab/Kota	